BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUKUN DAN SYARAT DALAM PERKAWINAN SERTA PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Oleh karena itu, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah* perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya tercapai.[1]

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu.[2] Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[3]

---

[1] A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 70.

[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt,* (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2003), 45.

[3] M. A. Tihami, SohariSahrani, *Fikih Munākahāt; Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[4] Rukun dan syarat itu menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.[5]

Adapun yang dimaksud rukun dalam perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.[6] Seperti halnya dalam perkawinan itu harus ada calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan syarat sah perkawinan adalah beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi perkawinan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan dapat berlaku.[7] Apabila salah satu syarat perkawinan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.[8] Seperti dalam Islam, seorang laki-laki muslim hanya diperbolehkan menikah dengan wanita yang beragama Islam atau wanita

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), 59.

[5] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 59.

[6] Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), 30.

[7] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* terj. Moh. Abidun *et al, Fiqih Sunnah 3,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2010), 271-272.

[8] Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli kitab, atau perempuan yang hendak dikawin bukanlah mahram laki-laki yang hendak mengawininya.

Ada beberapa perbedaan tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang dikemukakan para ulama fikih dengan rukun dan syarat perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Berikut ini akan dijelaskan rukun dan syarat perkawinan menurut pendapat para ulama fikih, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI.

1. **Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Para Ulama Fikih**

Para ulama masih berbeda pendapat dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, namun perbedaan tersebut tidak bersifat substansial. Perbedaan di kalangan ulama tersebut disebabkan berbedanya cara dalam melihat fokus perkawinan itu.[9]

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun perkawinan tersebut antara lain:[10]

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali
d. Saksi
e. Ijab kabul

---

[9] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 59.

[10] A. Rafiq, *Hukum Islam,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf di kalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.[11]

Berikut berbagai pendapat para ulama fikih tentang jumlah rukun nikah:[12]

a. Menurut Imām Mālik rukun nikah itu ada lima, yaitu:
   1. Wali dari pihak perempuan;
   2. Mahar;
   3. Calon pengantin laki-laki;
   4. Calon pengantin perempuan;
   5. *Sigat* akad nikah.
b. Ulama Hanāfiyyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan pada syarat perkawinan.[13]

---

[11] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari Fiqh, UU No. 1/1974, dan KHI*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2006), 63.

[12] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt*, 47-48.

[13] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama Syāfi'iyyah, rukun nikah adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, dan bukan hanya akad nikah itu saja.[14] Menurut mazhab ini rukun nikah itu ada lima, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali dari pihak perempuan;
4. Dua orang saksi;
5. *Sigat* akad nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, sebagai berikut:[15]

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam;
2. Laki-laki;
3. Jelas orangnya;
4. Dapat memberikan persetujuan;
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam, Yahudi atau Nasrani (Ahli Kitab);
2. Perempuan;

---

[14] *Ibid.*

[15] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jelas orangnya;
4. Dapat dimintai persetujuan;
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki;
2. Islam
3. Dewasa;
4. Mempunyai hak perwalian;
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki
2. Minimal dua orang saksi;
3. Hadir dalam ijab kabul;
4. Dapat mengerti maksud akad;
5. Islam;
6. Dewasa.

e. Ijab kabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
2. Adanya pernyataan penerimaan penerimaan dari mempelai pria;
3. Memakai kata-kata *nikāh, tazwīj,* atau terjemahan dari kata *nikāh* dan *tazwīj;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Antara ijab dan kabul bersambungan;
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;
6. Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah;
7. Majelis ijab kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Sedangkan Ulama Hanāfiyah membagi syarat perkawinan menjadi empat macam, yaitu:[16]

1. *Syurūṭ al-in'iqād,* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Oleh karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad itu disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syurūṭ al-shihhah,* yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat itu harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

---

[16] al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu Juz VII,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Syurūṭ al-nifaẓ,* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada syarat-syarat itu, jika tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah harus seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syurūṭ al-luzūm,* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan, sehingga dengan adanya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā Maẓāhib al-Arba'ah* bahwa nikah *fāsid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bāṭil* adalah nikah yang tidak memeuhi rukunnya, dan hukum nikah *fāsid* dan nikah *bāṭil* adalah sama, yaitu tidak sah.[17]

[17] A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Rukun dan Syarat dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikan perumusan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.[18]

Undang-Undang Perkawinan juga telah menetapkan pasal 2 sebagai patokan untuk mengetahui sah atau tidaknya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]

Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan perspektif fikih terkait masalah rukun dan syarat nikah. UU No. 1 Tahun 1974 hanya berbicara syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun dalam perkawinan.[20]

---

[18] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

[19] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia Cet. I, 2008), 2.

[20] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain pasal 2 di atas yang menjelaskan sahnya suatu perkawinan, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap sah menurut UU No. 1 tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 sebagai berikut:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.[21]

Selanjutnya pada pasal 7 terdapat persyaratan yang lebih rinci, berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Berikutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[22]

Demikian juga pasal 8 dan 9 menjelaskan sahnya perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan antara dua orang yang tidak ada dalam keadaan seperti yang dijelaskan oleh kedua pasal tersebut. Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

---

[21] Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam,* 47.

[22] Nuruddin, Tarigan, *Hukum Perdata Islam,* 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, saudara orang tua dan saudara nenek.
c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
d. Berhubungan susuan yaitu orang tua, anak, saudara, bibi atau paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri, sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.[23]

Sedangkan pasal 9 berbunyi: "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini".

Pasal 10 juga menjelaskan "apabila suami istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".[24]

Isi pasal 10 di atas dapat dipahami bahwa pelarangan perkawinan antara suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah kembali dan cerai lagi untuk kedua kalinya adalah agar tidak terjadi kasus kawin cerai yang dapat merusak tatanan rumah tangga dan juga merusak hubungan antara orang tua dan anak.

---

[23] Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan,* 4.

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjkur Anhari mengklasifikasikan syarat perkawinan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi dua, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.Syarat intern ini merupakan syarat-syarat yang harus ada pada para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam melaksanakan perkawinan.[25] Sedangkan syarat ekstern adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas pelangsungan perkawinan, seperti setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.[26]

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dianggap sah menurut UU No.1 tahun 1974 apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1).
b. Perkawinan harus dicatat atau didaftarkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang (pasal 2 ayat 2).
c. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1).

---

[25] A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan,* (Surabaya: Diantama, Cet. I, 2007), 25.

[26] *Ibid.,*28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau walinya, atau pengadilan yang menentukan perizinan perkawinan tersebut apabila tidak ada pihak keluarga yang menyatakan pendapat mereka tentang izin perkawinan tersebut (kesimpulan pasal 2 ayat 2, 3, 4, 5).

e. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, kecuali ada dispensasi lain dari pihak pengadilan (pasal 7 ayat 1 dan 2).

f. Perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang tidak ada hubungan darah baik dari garis keturunan lurus kebawah, ke atas, maupun menyamping dan tidak ada hubungan semenda dan hubungan susuan, serta hubungan karena perkawinan yaitu beberapa saudara dari pihak istrinya, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (pasal 8).

g. Perkawinan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali ada pengecualian dari pengadilan (pasal 9).

h. Perkawinan tidak sah apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang bercerai kemudian menikah kembali, kemudian cerai lagi untuk kedua kalinya, kecuali agama dan kepercayaannya menentukan lain. Seperti dalam Islam, perkawinan tidak boleh dilaksanakan antara suami istri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah pernah bercerai tiga kali kecuali dengan adanya *muhallil*. Hal ini untuk menghindari kasus kawin cerai (pasal 10).[27]

3. **Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam**

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Rukun perkawinan diatur dalam pasal 14, yang keseluruhan pasal tersebut mengikuti fikih Syāfi'ī dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[28] Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya, KHI mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.[29]

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No. 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.[30]

---

[27] Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, 49-50.

[28] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

[29] Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 72.

[30] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu: 1) calon Suami, 2) calon Isteri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan kabul. Kemudian dalam pasal 15 dijelaskan persyaratan bagi kedua calon mempelai terkait batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.[31]

Pasal 16 sampai dengan pasal 18 KHI juga masih berisi tentang persyaratan bagi kedua calon mempelai. Pasal 16 menyangkut persetujuan calon mempelai. Kemudian dalam pasal 17 berisi tentang teknis permintaan persetujuan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada kedua mempelai sebelum berlangsungnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 18 disebutkan bahwa "Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI".[32]

Mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Selanjutnya pasal 20 disebutkan kriteria wali dan macam-macam wali, yaitu seorang laki-laki yang

---

[31] Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. I, 2008), 5-6.

[32] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan balig. Sedangkan wali itu ada kalanya wali nasab dan wali hakim.[33]

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam. Kemudian wali hakim dijelaskan dalam pasal 23 yang berbunyi:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan.
(2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[34]

Mengenai pembahasan tentang saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada pasal 24 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian pada pasal 25 dijelaskan syarat-syarat saksi, yaitu seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal berikutnya, yakni pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.[35]

---

[33] Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam,* 72.

[34] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* 8.

[35] Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah ijab dan kabul telah dijelaskan dalam pasal 27 yang berbunyi "Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.[36]

B. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pernikahan dan praktik perzinaan. Pernikahan merupakan awal tumbuhnya benih sebuah masyarakat dan asal mula keberadaannya. Pernikahan merupakan sunah Tuhan yang menjadikan kehidupan manusia menjadi berharga dan mulia.[37] Sedangkan perzinaan adalah sebuah perilaku yang dilarang agama dan mempunyai dampak negatif, baik bagi pelaku, keluarganya, maupun bagi anak yang dilahirkan akibat hubungan terlarang tersebut.

---

[36] *Ibid.*

[37] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah III,* terj. Moh. Abidun *et al.,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2010), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah التزوج بالحامل yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.[38]

Persoalan hukum yang timbul dari perkawinan wanita hamil adalah sah atau tidaknya mengawini perempuan yang sedang hamil, yang mana kehamilan tersebut sebagai akibat dari hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaan suka sama suka, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-istri, kedudukan nasab anak yang dilahirkannya, dan boleh tidaknya seorang wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.[39]

Berikut ini akan dibahas mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut para ulama fikih, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam:

1. **Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Para Ulama Fikih**

   Ada beberapa pendapat ulama fikih tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina. Ulama mazhab empat

---

[38] Mahjuddin, *Masāilul Fiqhiyah; Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. VI, 2007), 44.

[39] M. Anhary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Hanāfi, Mālikī, Syāfi'ī, dan Hambali) sepakat bahwa perkawinan tersebut sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan jika yang menikahai wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan Ibn Hazm (*al-Zāhirī*) berpendapat bahwa perkawinan itu sah dan boleh bercampur sebagai suami istri jika keduanya telah bertaubat dan menjalani hukuman dera karena keduanya telah berzina. Pendapat beliau didasarkan pada hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi.[40]

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menghamilinya. Secara garis besar, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:[41]

a. Menurut Imām Mālik dan Imām Ahmad Ibn Hambal

Perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menghamilinya adalah tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikah secara sah sesudah melahirkan. Bahkan menurut Imām Mālik, jika ada pria menikahi wanita tersebut dan baru mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka sesudah mengetahui, pria

---

[40] M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhīyah al-Hadītsah; pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 86.

[41] M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia; Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. al-Mawardi Prima, Cet. I, 2003), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut wajib menceraikannya. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar *misil*.[42]

Alasan kedua imam ini tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil dari zina dengan laki-laki yang tidak menghamilnya adalah karena wanita yang sedang hamil dari zina mempunyai idah sebagaimana wanita yang hamil dari perkawinan yang sah yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, tidak sah dinikah sebelum masa idahnya selesai. Alasan yang kedua adalah demi menjaga tercampurnya sperma sang suami, juga menjaga tercampurnya keturunan yang jelas dengan anak zina.[43]

b. Menurut Imām Hanafi

Wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikah oleh pria yang tidak menghamilinya, tetapi hukumnya makruh. Hanya saja selama belum melahirkan, wanita tersebut tidak boleh digauli oleh suaminya. Alasan Imām Hānafi melarang hubungan suami istri sebelum wanita itu melahirkan sama dengan alasan yang dikemukakan kedua imam sebelumnya, hanya saja menurut beliau, kalau sekedar melakukan akad tidak ada larangan.[44]

---

[42] *Ibid.*, 187.

[43] M. Iqbal al-Haetamy, *Married by Accident*, (Jakarta: Qultum Media, Cet. I, 2004), 123.

[44] Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Imām Syāfi'ī

Wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikah oleh laki-laki yang tidak menghamilinya, serta sesudah akad nikah keduanya boleh melakukan hubungan suami istri. Hal ini karena wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai idah, karena idah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikah secara sah atau melakukan *wathi'* syubhat. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina) tidak akan menimbulkan hubungan nasab.[45]

d. Menurut Imām Abū Yūsuf

Imām Abū Yūsuf mengatakan bahwa wanita yang hamil dari zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamililinya, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.[46] Pendapat ini berdasarkan pada sebuah al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3:

اَلزَّانِيْ لاَيَنْكِحُ إِلاَّزَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً صلى وَالزَّانِيَةُلاَيَنْكِحُهَآ إِلاَّزَانٍ أَوْمُشْرِكٌ ج وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orng-orang yang mu'min".[47]

---

[45] *Ibid.*, 191-192.

[46] Mahjuddin, *Masāilul Fiqhiyah*, 46-47.

[47] Kementerian Agama RI, *al-Qurān al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai status anak zina, di kalangan ulama mazhab ada tiga pendapat, antara lain:

1) Menurut Imām Mālik dan Syāfi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya.
2) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil minimal enam bulan.
3) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (ayahnya) tanpa mempertimbangkan masa kehamilan si ibu.[48]

2. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan wanita yang hamil di luar nikah. Undang-Undang Perkawinan ini hanya menjelaskan tentang kedudukan anak yang diatur dalam pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".[49]

---

[48] Ali Hasan, *Masāil Fiqhīyah al-Hadītsah,* 81.

[49] Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang*-Undangan, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam pasal 43 ayat (1) dijelaskan tentang kedudukan anak di luar kawin[50]. Pasal ini menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan[51] hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Memperhatikan pasal 42 di atas, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan, yaitu enam bulan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.[52]

Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun penjelasannya. Sehingga anak hasil hubungan gelap pra nikah yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah antara wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, meskipun usia kandungan sudah mencapai sembilan bulan, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah dengan hak-hak keperdataan yang melekat kepadnya.

---

[50] Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinanyang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

[51] Di luar perkawinan maksudnya adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan hubungan mereka tidak da lam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Setelah memperhatikan semua ikhtilaf tentang kawin hamil dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas *maṣlaḥah mursalah* (kepentingan umum), dimana diharapkan ada orang tua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa, si pelaku perzinaan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum, serta mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan keabsahan pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil di luar nikah.[53]

Keabsahan kawin hamil tersebut dituangkan pada Bab VIII pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:

> (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
> (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
> (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[54]

---

[53] Mukhlisin Muzarie, "Kontroversi Hukum Pernikahan dengan Wanita", dalam http://tanbihun.com/fikih/kontroversi-hukum-pernikahan-dengan-wanita-hamil-zina/, (13 November 2011).

[54] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan menikah dengan dengan wanita hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.

Persoalan selanjutnya adalah menghadapi permasalahan yang muncul apabila seorang wanita hamil dinikah oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, dengan alasan tidak ingin anaknya lahir tanpa bapak dan tidak ingin aib keluarganya diketahui banyak orang. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya. Menghadapi problematika demikian, pegawai pencatat perkawinan sedikitnya mengalami kesulitan. Jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apabila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut juga tidak sah.[55]

Melalui analogi (*qiyās*) kepada wanita hamil yang dicerai atau yang ditinggal mati, sebenarnya telah jelas masa tunggu (idah) mereka, yaitu sampai ia melahirkan. Dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dengan demikian, alasan kehamilan cukup konkret, bahwa wanita yang hamil di luar nikah pun tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.[56]

---

[55] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 166.

[56] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai asal-usul anak, KHI menegaskan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai anak sah. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[57]

Sedangkan tentang status anak di luar kawin, disebutkan dalam pasal 100 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak akibat zina yang dilahirkan secara sah maka dapat dikategorikan sebagai anak sah dan nasabnya dapat dihubungkan dengan ayahnya. Sedangkan apabila anak zina dilahirkan secara tidak sah, maka nasabnya tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya, dan anak tersebut tetap dianggap sebagai anak tidak sah dan berakibat hukum sebagai berikut:

a. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah).

[57] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tadi dan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya saja.

c. Laki-laki yang menghamili ibu dari anak di luar kawin, tidak dapat menjadi wali jika anak tersebut perempuan, karena ia lahir akibat hubungan di luar nikah.[58]

[58] Ali Hasan, *Masāil Fiqhīyah al-Hadītsah*, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id